



PUTUSAN
Nomor 1811 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LAILA MUFIDA, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 9/23 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Sasmanda, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sudjo Nomor D Sasmanda & Partners, beralamat di Jalan Taman Apsari Nomor 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Melawan

TEGUH BUDI PRAKOSO, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jalan Juwono Nomor 7-9 Surabaya, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Rakhmat Santoso, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Rakhmat Santoso & Partner", beralamat di Jalan Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan

ARIF HANAFI, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 10/22, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya dan sekarang diketahui berdomisili di Jalan Sidodadi 9/23 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa sekitar awal tahun 2010, Penggugat kenal dengan Tergugat, yang mana keduanya itu telah menjalin hubungan pertemanan yang cukup akrab yang mana sekitar akhir bulan Maret 2010 tersebut, pihak Tergugat bermaksud meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha jual beli Akki (*Accu*);
- 2 Bahwa, dari maksud tersebut Tergugat memberikan serangkaian janji kepada Penggugat akan memberikan keuntungan dari usahanya tersebut sehingga akhirnya Penggugat tertarik dan menyepakati tawaran dari Tergugat dengan memberikan pinjaman sejumlah uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), yang oleh Tergugat dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 22 Januari 2011;
- 3 Bahwa, sekitar bulan Desember 2010, Penggugat menanyakan mengenai usaha Tergugat jual beli akki (*Accu*) yang memakai pinjaman modal dari Penggugat namun Tergugat tidak bisa menjelaskan usaha yang dijanjikan oleh Tergugat, akhirnya Tergugat bersedia membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan bahwa Tergugat telah menggunakan uang milik Penggugat untuk digunakan usaha jual beli akki (*Accu*) sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) hingga batas waktu tanggal 22 Januari 2011;
- 4 Bahwa, pada batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 22 Januari 2011, Penggugat menagih uang pinjaman yang telah dipinjamkan kepada Tergugat, namun Tergugat mulai menghindar dan sudah mulai jarang bisa ditemui atau dihubungi lewat telepon bahkan berulang kali Penggugat datang rumah Tergugat yang berada di Jalan Sidodadi 9/23, Surabaya, namun yang ada hanyalah ke Turut Tergugat yang mengatakan bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini berada dimana dan jarang pulang ke rumah Tergugat yang berada di Jalan Sidodadi 9 Nomor 23 Surabaya;
- 5 Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya, ADN Law Firm mengirimkan Surat Somasi I (pertama) Nomor 53/SK/ADN-LF/III/2011., kepada Tergugat yang pada intinya meminta Tergugat untuk segera menanggapi dan menyelesaikan kewajibannya, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, sehingga kemudian pada tanggal 15 Maret 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya, ADN Law Firm mengirimkan Surat Somasi II (kedua) Nomor 55/SK/ADN-LF/III/2011., namun Tergugat tetap tidak juga memberikan tanggapan atau mengembalikan uang milik Penggugat sehingga dari fakta ini jelas dapat dikatakan bahwa Tergugat adalah pihak yang beriktikad buruk, maka untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Tergugat sebagai pihak yang beriktikad buruk;



- 6 Bahwa, menurut Pasal 1238 BW yang menyebutkan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sehingga sejak tidak dipenuhinya prestasi untuk mengembalikan uang Penggugat pada tanggal 22 Januari 2011 dan sejak dikirimkannya Surat Somasi I dan II oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan tidak ada tanggapan maupun penyelesaian dari Tergugat, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban/prestasinya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
- 7 Bahwa, sesuai dengan bunyi Pasal 1250 BW “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus, penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikan sesuatu kerugian oleh si berpiutang, penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum”; sebagaimana ketentuan tersebut, maka perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, yang mana apabila besarnya kerugian Penggugat tersebut diletakkan di Bank dengan asumsi suku bunga bank rata-rata 6% per tahun (*azas bunga moratoire*), maka Penggugat telah dirugikan dari adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sebesar (Rp900.000.000,00 X 6% pertahun = Rp54.000.000,00), maka sesuai dengan Pasal 1250 BW jo. Pasal 1767 BW, wajar kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar total membayar bunga sebesar 6% per tahunnya atas nilai kerugian yang dialami Penggugat terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011, hingga gugatan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Bahwa, selain adanya kerugian Material yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari janji keuntungan usaha yang dijanjikan oleh Tergugat sejak bulan Maret 2011 yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013



- 9 Bahwa, berdasarkan Pasal 121 BW “Sedekar mengenai beban-bebannya persatuan itu meliputi segala hutang suami-istri masing-masing yang terjadi, baik sebelum dan sepanjang pernikahan” diperkuat dengan pendapat Drs. H. M. Anshari, M.K., S.H., dalam bukunya “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Maret 2010, hal. 138, yang menjelaskan bahwa harta benda harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan), sehingga harta benda dalam undang-undang perkawinan berarti bukan hanya menyangkut aktiva saja, tetapi juga termasuk semua pasiva atau hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau istri;
- 10 Bahwa berdasarkan Pasal 121 BW dan doktrin tersebut, oleh karena antara Tergugat dan Turut Tergugat masih terikat secara sah sebagai suami istri, maka segala bentuk hutang Tergugat yang timbul selama perkawinannya, yaitu hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) juga menjadi tanggung jawab Turut Tergugat;
- 11 Bahwa, oleh karena terjadinya hubungan hutang-piutang timbul dari akibat adanya serangkaian janji Tergugat untuk memberikan keuntungan usaha akki (*accu*) yang nyatanya, usaha tersebut tidak pernah ada dan Tergugat hingga sampai gugatan ini diajukan belum memberikan keuntungan dari kegiatan usaha yang dijanjikan tersebut dan bahkan Tergugat hingga saat ini belum juga dapat mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan oleh Tergugat tersebut, maka atas perbuatan Tergugat tersebut saat ini Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat di Kepolisian Resort Kota Surabaya, dengan Nomor Laporan Polisi: LP/K/0102/I/2011/SPKT., tanggal 22 Januari 2011 dan saat ini Tergugat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kepolisian;
- 12 Bahwa, melihat adanya iktikad buruk yang ditunjukkan oleh Tergugat untuk tidak berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya bahkan berusaha melarikan diri hingga dinyatakan sebagai daftar pencarian orang di Kepolisian Resort Kota Surabaya, serta mengingat ketentuan Pasal 227 HIR yaitu untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat dan adanya alasan kekhawatiran yang didasarkan prasangka yang cukup beralasan Tergugat maupun Turut Tergugat akan mengalihkan dan/atau memindahkan harta miliknya, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 459/K tertanggal 29 Desember 1989, atas nama Turut Tergugat, seluas 96 M² berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 17732, tertanggal 29 November 1989, yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan Jalan Sidodadi 9 Nomor 23 Surabaya;



13 Bahwa, gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sebagaimana dalam Pasal 180 HIR, oleh karenanya cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari pihak Tergugat maupun Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 459/K., tanggal 29 Desember 1989, atas nama Turut Tergugat, seluas 96 m² berdasarkan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 17732., tertanggal 29 November 1989, yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, setempat dikenal dengan Jalan Sidodadi 9 Nomor 23 Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;
- 3 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Material atas hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga, keterlambatan sebesar 6% pertahunnya, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011, sampai dengan perkara *a quo* mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 5 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi Immaterial kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 6 Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- 7 Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;
- 8 Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013



Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
- 2 Bahwa, Turut Tergugat tidak berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini cq. Turut Tergugat (*exceptie gemis aan hoedanigheid*);
 - Bahwa, dalam gugatannya Penggugat telah menempatkan Turut Tergugat sebagai subjek hukum yang tidak jelas dalam memposisikan dirinya sebagai individu yang mempunyai kepentingan dalam perkara tersebut;
 - Bahwa, dalam suatu gugatan yang berkewajiban untuk memenuhi suatu amar putusan adalah pihak Tergugat, dan bukan Turut Tergugat, sedangkan Turut Tergugat hanya berkapasitas sebagai pihak yang dan patuh terhadap putusan perkara tersebut saja, mengingat adanya suatu peristiwa hukum yang melibatkan Turut Tergugat;
 - Bahwa, perumusan subjek Penggugat yang keliru dimaksud mengakibatkan Turut Tergugat secara yuridis tidak berkualitas untuk bertindak selaku pihak dalam perkara *a quo*, sehingga secara yuridis pula gugatan *a quo* merupakan suatu gugatan yang bersifat sangat kabur (*obscuur libel*);
- 3 Gugatan Penggugat salah objek sitanya (*Error in Objekto*);
 - Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* objek perkaranya adalah tidak jelas, namun telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap hak atas tanah milik orang lain, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 459/K., tertanggal 29 Desember 1989, Surat Ukur Nomor 17732, tertanggal 29 November 1989, seluas 96 M², sedangkan antara Turut Tergugat dengan Penggugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun. Untuk itu jelas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sangat kabur;
- 4 Gugatan Penggugat *premature*;
 - Bahwa, Penggugat telah mendalilkan bahwasanya Tergugat telah melakukan perbuatan *wansprestasi*, sedangkan disisi lain Penggugat telah menyatakan bahwasannya Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Laporan Polisi Nomor LP/K/0102/I/ 2011/SPKT., tertanggal 22 Januari 2011, artinya seharusnya dibuktikan terlebih dulu oleh kesalahan perbuatan Tergugat melalui proses pidananya sebelum diajukannya gugatan perdatannya, apalagi pembuatan LP telah dilakukan terlebih dulu oleh Penggugat dibandingkan dengan pengajuan gugatan perdatanya;

- Gugatan *premature* berakibat gugatan dimaksud dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Gugatan Penggugat objeknya tidak jelas;

- Bahwa, dalam awal-awal dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwasannya Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* melalui surat pengakuan penggunaan uang milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan pada sisi lain Penggugat telah mendalilkan adanya kewajiban Tergugat untuk memberikan keuntungan-keuntungan kegiatan usaha-usaha yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian jelas Penggugat telah menyajikan suatu peristiwa hukum yang tidak jelas, sehingga segala bentuk tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak jelas pula;
- Gugatan yang objeknya tidak jelas berakibat gugatan dimaksud dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

6 Bahwa, mengingat fakta yuridis gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, yakni gugatan Penggugat tidak jelas menempatkan posisi Turut Tergugat, salah objeknya *premature*, dan objeknya tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 13 Oktober 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil atas hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan sebesar 6% pertahunnya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan perkara *a quo* mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap karena beralasan hukum;
- 5 Menyatakan Turut Tergugat dan atau pihak ke tiga lainnya untuk tunduk pada putusan ini;
- 6 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 38/PDT/2012/PT SBY, tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 236/Pdt.G/2011/PN Sby., jo. Nomor 38/PDT/2012/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- 1 Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2012;
- 2 Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2012;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Turut Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a Sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon Kasasi:

Bahwa, alat bukti Pemohon Kasasi yang disampaikan dalam persidangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, bahkan sama sekali tidak dimasukkan dalam amar putusannya, sehingga terkesan terdapat beberapa penafsiran terhadap putusan yang demikian, diantaranya terdapat penyembunyian data yang dilakukan oleh *Judex Facti* dalam perkara ini dan berakibat sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini sangat tidak sempurna (*onvoeldoende gemotiveerd*) karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, padahal Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Nomor 277/11/III/L/CC/11., tertanggal 11 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Carolin Constantina Kalampung, S.H., Notaris - PPAT di Surabaya, sehingga ironis sekali kalau yang dipertimbangkan hanya bukti Termohon Kasasi. Demikian pula, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan tertuang dalam jawaban, duplik dan kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara ini artinya majelis Hakim tingkat *Judex Facti* sama sekali tidak komitmen dengan hukum acara, sehingga menciptakan suatu putusan hukum yang keliru;

Bahwa, Hakim dalam memeriksa setiap perkara haruslah sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Benar tidaknya sesuatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan Para pihak di persidangan. Pembuktian dalam arti *yuridis* tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak, sedangkan Hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak. Berkaitan dengan masalah pembuktian ini, Sudikno Mertokusumo, mengemukakan antara lain: "...Pada hakikatnya membuktikan dalam arti *yuridis* berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Para pihak di persidangan...";

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013



- b Sama sekali tidak menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi;

Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini adalah terkait hutang Turut Termohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, dan oleh karena Turut Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi telah terikat tali perkawinan, maka untuk melakukan perjanjian hutang dalam rumah tangga haruslah memperhatikan hukum tentang perjanjian yang secara umum diatur dalam KUHPdata, dan juga harus pula memperhatikan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga;

Hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, berikut Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa, misi yang terkandung di dalam pasal-pasal tersebut sangat sesuai dengan perkembangan zaman, artinya bahwa kedudukan yang sama dan seimbang terhadap suami isteri baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap kemampuan/kecakapan seorang isteri untuk bertindak dalam bidang hukum. Sebagai konsekwensinya, maka seorang isteri juga cakap untuk bertindak dalam hukum atau seorang isteri yang akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tidak lagi memerlukan bantuan atau memerlukan kuasa dari suami, karena isteri dianggap cakap;

Bahwa, tidak dijelaskannya status hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi menjadikan pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini adalah kabur, oleh karena sangatlah tidak masuk di akal bilamana Pemohon Kasasi dipaksakan untuk diberi kewajiban hukum membayar hutang Turut Termohon Kasasi secara tanggung renteng apabila tidak dijelaskan hubungan hukumnya antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi, mengingat masing-masing mempunyai cakap hukum sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas;

- c Telah keliru memaknai perihal harta bersama dalam suatu perkawinan:

Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terkait dengan tidak mempertimbangkannya secara jelas objek sengketa dalam kaitannya dengan harta bersama yang terbentuk dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi, dalam Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun menurut Pasal 35 ayat (1) telah menentukan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam suatu sengketa harta bersama di pengadilan, mengingat bunyi aturan itu sangat sederhana sehingga perlu analisis sebagai harta bersama suami isteri;

Dalam pengertian yang umum harta bersama itu ialah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami isteri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan keluarga. Berdasarkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhitungkan harta dalam perkawinan menjadi harta bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1 Waktu terbentuknya harta bersama;
- 2 Harta yang dibeli dan dibangun dari harta bersama;
- 3 Penghasilan harta bersama dan harta bawaan;
- 4 Segala penghasilan suami dan isteri dalam perkawinan;
- 5 Saat terjadinya hutang;
- 6 Peruntukan hutang;

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan dapat dengan mudah menetapkan harta dalam perkawinan sebagai harta bersama atau bukan, sehingga akibatnya terhadap harta perkawinan tersebut jika terjadi permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik, tidak terkecuali terhadap hutang yang timbul dalam perkawinan hal demikian terkait dengan kapan terjadinya hutang dan bagaimana peruntukannya;

- d Telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum mengenai pembuktian sebagaimana terdapat dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);

Bahwa, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat untuk memasukkan kembali butir-butir yang menyangkut segi-segi hukum pembuktian, yakni ketiadaan pertimbangan hukum pada alat bukti Pemohon Kasasi sebagai bukti yang sempurna sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian ini;

Bahwa, bukti Pemohon Kasasi khususnya yang diajukan dalam persidangan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Nomor 277/11/III/L/CC/11., tertanggal 11 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Carolin Constantina Kalampung, S.H., Notaris/PPAT di Surabaya, namun sebaliknya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, *Judex Facti* dalam perkara ini adalah suatu bentuk putusan yang menyesatkan dan secara jelas telah melakukan kesalahan/kekeliruan dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan terkesan berat sebelah karena hanya mempertimbangkan alat bukti Termohon Kasasi saja;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon Kasasi memberikan kesimpulan bahwasanya *Judex Facti* yang telah memeriksa perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Turut Tergugat tidak dapat diterima, adalah tidak salah dalam menerapkan hukum, karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Turut Tergugat telah melampaui waktu yang ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LAILA MUFIDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAILA MUFIDA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2014**, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1811 K/Pdt/2013